



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Panglima Batur No. 1 Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan
Telepon. (0511) 4772569 Faks. (0511) 4774269

PENGUMUMAN
NOMOR : 000.3 / 121 / PBJ

TENTANG

PENGUMUMAN PENDAFTARAN
PADA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL ETALASE PRODUK PEMASANGAN
PENERANGAN JALAN UMUM KOTA BANJARBARU

Bersama ini kami mengundang para Pelaku Usaha (Produsen/Distributor/ Penyedia) untuk turut serta dalam proses pencantuman Barang/Jasa Katalog Elektronik. Adapun rincian produk, persyaratan penyedia dan produk adalah sebagai berikut:

A. Informasi Produk

ETALASE	KATEGORI
Pemasangan Penerangan Jalan Umum Kota Banjarbaru	Pemasangan Ornamen, Jaringan 1 Phase
	Pemasangan Ornamen, Jaringan 3 Phase
	Pemasangan Tiang Tanam Jaringan 1 Phase
	Pemasangan Tiang Tanam Jaringan 3 Phase
	Pemasangan Tiang , Pondasi Biasa Jaringan 1 phase
	Pemasangan Tiang , Pondasi Biasa Jaringan 3 phase
	Pemasangan Tiang , Pondasi Strous Jaringan 1 Phase
	Pemasangan Tiang , Pondasi Strous Jaringan 3 Phase
	Pemasangan Daya Baru 1 Phase
	Pemasangan Daya Baru 3 Phase
	Pemasangan PJU Kabel Tanam
	Pemasangan Penerangan Jalan Umum lainnya

B. Persyaratan Pencantuman Barang/Jasa Pada Katalog Elektronik

- A. Tipe Pelaku Usaha (Calon Penyedia Katalog) yaitu Penyedia Jasa Konstruksi.
- B. Syarat Kualifikasi Pelaku Usaha:

- a. Menyetujui syarat dan ketentuan terkait tanggung jawab yang harus dimiliki oleh Penyedia katalog elektronik;
- b. Memenuhi ketentuan peraturan perundangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, yaitu dengan memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berupa Sertifikat Standar Yang Telah Terverifikasi dengan bidang Konstruksi Instalasi Listrik (KBLI 2020 No. 43211);
- c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status wajib Pajak (KSWP);
- d. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan) dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (untuk pelaku usaha dengan Badan Usaha);
- e. Tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
- f. Menyampaikan Informasi Harga Satuan yang ditawarkan (Struktur Pembentuk Harga) pada setiap produk yang ditawarkan minimal terdiri dari:
 - 1) Biaya Tenaga
 - 2) Biaya Bahan Material
 - 3) Biaya Peralatan
 - 4) Biaya Penerapan SMKK sesuai dengan resiko kegiatan usaha;
 - 5) Biaya pendukung pekerjaan lainnya (antara lain papan nama, pembersihan dan sebagainya);
 - 6) Biaya uji material;
 - 7) Overhead dan Keuntungan; dan
 - 8) Biaya pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Spesifikasi Teknis dan Ruang lingkup Pekerjaan

- a. Menyampaikan Surat Pernyataan bahwa produk yang ditawarkan telah memenuhi standar mutu sesuai ketentuan perundang-undangan terkait Pemasangan Penerangan Jalan Umum dan Surat Pernyataan tersebut diunggah oleh calon penyedia pada bagian Lampiran Produk untuk setiap produk yang ditawarkan pada proses pencantuman produk;
- b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) jenis usaha pembangunan dan pemasangan bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik (IPTL), sub bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah (IPTLTR) yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. Menjamin pemenuhan Tenaga Kerja Konstruksi dan Personel Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang memiliki kompetensi kerja khususnya dibidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah untuk ditugaskan di lokasi pekerjaan serta memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi yang masih berlaku;
- d. Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi pada saat pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan resiko kegiatan usaha dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menjamin pemenuhan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan; dan
- f. Menjamin penyampaian dokumen Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi, bukti kepemilikan peralatan utama dan dokumen yang

dibutuhkan dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi kepada (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan (PP) sesuai kebutuhan.

Banjarbaru, Mei 2023

a.n. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
u.b. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa,



Hj. RENYTA SETYAWATI, S.P., M.T.
Pembina Tk.I
NIP. 19711010 199803 2 009

**Panduan Pengisian Atribut Produk
Pemasangan Penerangan Jalan Umum Kota Banjarbaru**

No	Nama Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
1	Nama Produk	Wajib Diisi	Berisi keterangan nama maupun tipe produk yang ditawarkan.
2	Nomor Produk Penyedia	Wajib Diisi	Berisi informasi nomor produk yang ditawarkan oleh Penyedia.
3	Unit Pengukuran	Wajib Diisi	Berisi informasi terkait satuan yang mencerminkan harga produk (orang per bulan).
4	Jenis Produk	Wajib Diisi	Berisi informasi status produk termasuk Produk Dalam Negeri (PDN) atau Produk Impor.
5	Kode KBKI	Wajib Diisi	Berisi informasi kodefikasi produk yang didasarkan pada KBKI yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
6	Nilai TKDN (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN.
7	Nilai BMP (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN.
8	Nilai TKDN + Nilai BMP (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN.
9	Masa Berlaku Produk	Wajib Diisi	Berisi informasi masa berlaku produk. (Produk secara otomatis akan turun tayang mengikuti batas masa berlaku yang diinput).
10	Lingkup Pekerjaan	Wajib Diisi	Berisi lingkup pekerjaan yang dikerjakan.
11	Kualifikasi Usaha	Wajib diisi	Berisi jenis kualifikasi usaha, yaitu Usaha kecil, Usaha menengah, atau Usaha besar.
12	Sertifikat Standar Yang Terverifikasi	Wajib Diisi	Berisi nomor sertifikat dan kode KBLI bidang usaha yang sudah terverifikasi dan diunggah dalam lampiran.
13	Tanda Daftar Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan Bidang Alat Penerangan Jalan	Wajib Diisi	Berisi nomor Tanda Daftar Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan (TD-BUPPJ) Bidang Alat Penerangan Jalan dari Kementerian Perhubungan dan Diunggah dalam lampiran.
14	Sertifikat Badan Usaha (SBU) jenis	Wajib Diisi	Berisi Sertifikat Badan Usaha (SBU) jenis usaha pembangunan dan

	usaha pembangunan dan pemasangan bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik (IPTL), sub bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah (IPTLTR) yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;		pemasangan bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik (IPTL), sub bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah (IPTLTR). Diunggah dalam lampiran.
15	Metode Pelaksanaan	Wajib Diisi	Metode yang dibuat secara teknis yang menggambarkan proses penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal hingga akhir. Diisikan "Terlampir" dan diunggah dalam lampiran.
16	Peralatan Utama	Wajib Diisi	Diisikan jenis peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan.
17	Personel Manajerial	Wajib Diisi	Diisikan jenis jabatan personel manajerial yang dibutuhkan, Pelaksana tenaga teknis memiliki Sertifikat Kompetensi Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah.
18	Penetapan Identifikasi Bahaya Rencana Keselamatan Kerja (RKK)	Wajib Diisi	Diisikan identifikasi bahaya yang merupakan resiko dalam pelaksanaan pekerjaan.
19	Sisa Kemampuan Paket (SKP)	Wajib Diisi	Diisi dengan informasi sisa kemampuan paket Keterangan: $SKP = KP - P$ KP = nilai Kemampuan Paket, Dengan ketentuan: 1. Untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan 2. Untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N. P = jumlah paket pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan. N = jumlah pengalaman menyelesaikan pekerjaan konstruksi terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

			Pejabat Pengadaan / Pejabat Pembuat Komitmen dapat melakukan verifikasi terhadap SKP.
20	Pengalaman	Wajib Diisi	Diisikan pengalaman pekerjaan konstruksi yang dimiliki Penyedia (dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST)) Diunggah dalam lampiran.
21	Komponen Biaya	Wajib Diisi	Berisi informasi harga produk yang minimal terdiri dari: 1. Biaya Tenaga; 2. Biaya Bahan Material; 3. Biaya Peralatan; 4. Biaya Penerapan SMKK sesuai dengan resiko kegiatan usaha; 5. Biaya pendukung pekerjaan lainnya (antara lain papan nama, pembersihan dan sebagainya) 6. Biaya uji material; 7. Overhead dan Keuntungan; dan 8. Biaya pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22	Keterangan Lainnya	Tidak Wajib Diisi	Berisi informasi lain yang disampaikan secara singkat tentang produk yang ditawarkan.